



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9/ 9344 /PLS/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TAMAN RAUDAH Nomor 09/PKBM-TR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PKBM
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Hamparan Perak Nomor 421.3/046/2016 Tanggal 30 Februari 2016 Tentang Tanda Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421.9/0023/PLS/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang** :
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
 6. Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
 7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDIRIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TAMAN RAUDAH" |
| b. Program | : Pendidikan Non Formal |
| c. Tahun Berdiri | : 04 April 2011 |
| d. Kepemilikan | : Perorangan |
| e. Penanggung Jawab | : Wida Sushanti, S.Pd |
| f. Alamat Lembaga | : Dusun I Desa Klambir V Kampung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara |
- Kedua** :
- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** :
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** :
- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

: 09 - 11 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. WASTIANNA HARAHAP

PEMBINA TK I

DELI SERDANG 20503 2 010

